

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan institusi Kepolisian dalam hal penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang di duga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Tata cara penyitaan penyimpanan dan penitipan benda sebagai mana diatur dalam KUHAP. Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP.
2. Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peranan yang sangat berpengaruh adalah kualitas moral dan etika aparat penegak hukum khususnya Polisi Lalu Lintas yang diberi wewenang untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak pada kinerja yang profesional. Kualitas moral dan etika penegak hukum

yang tinggi guna terwujudnya kinerja penegak hukum yang baik. Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum di bidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional.

B. Saran

1. Kewenangan institusi Kepolisian dalam menangani pelanggaran yang terjadi di jalan raya harus dikaji ulang oleh pemerintah, hal ini dengan semakin maraknya razia kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum-oknum Kepolisian.
2. Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kendaraan bermotor dan jalan raya harus semakin gencar dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Edisi yang Disempurnakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta, 1996.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu-lintas*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2005.
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Chryshnanda, *Pelayanan Prima Kepolisian*, artikel Dharana Lastarya.Org, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum kepolisian di Indonesia : suatu bunga rampai*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*, pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI di Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ridwan Jasin, *Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang : Meluruskan Sejarah Kepolisian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Risdiyanto, *Rekayasa & Manajemen Lalu Lintas Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Leutikaprio, 2014.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- S.Djajoesman, *Polisi Dan Lalulintas*, tanpa penerbit, 2-9-1976.
- Soerjono Soekanto, *Penegakkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Subroto Brotodiredjo, *Asas-asas Wewenang Kepolisian*, Tarsito, Bandung, tanpa tahun.
- Suryana, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No.22 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2013.
- Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990.
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003.
- Warpani S.P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Sumber Lain

<http://www.metro.polri.go.id/tribrata>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/polri-setiap-jam-ada-3-orang-tewas-akibat-kecelakaan-di-2013.html>

<http://www.bin.go.id/awas/detil/197/4/21/03/2013/kecelakaan-lalu-lintas-menjadi-pembunuh-terbesar-ketiga>

<http://www.rtmc-poldajabar.com/laka-lantas/kasus-kecelakaan-lalulintas-di-wilayah-polda-jabar-meningkat-172-persen.html>

<http://polrestabesbandung.blogspot.com/>

<http://www.metro.polri.go.id/satker-jajaran-polda-metro-jaya/dit-lantas>